



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, NIK., tempat dan tanggal lahir Kebumen, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

, NIK., tempat dan tanggal lahir Adi Warno, 04 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 1991, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dengan Nomor kutipan Akta Nikah _, Palembang tanggal 27 Mei 1991;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kompleks perkebunan musi landas selama 5 tahun setelah itu pindah kerumah orang tua tergugat selama 1 Tahun, kemudian pindah lagi ke kompleks perkebunan PT. Sutopo, Sampai Berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak :

3.1. __, Laki-Laki, Banyuasin, 12 Februari 1990 berumur 34 tahun.

3.2. __, Perempuan, Banyuasin, 25 Februari 1994 berumur 30 tahun.

3.3. __, Laki-laki, Banyuasin, 10 September 1999 berumur 25 Tahun

Anak Pertama dan Kedua sudah menikah dan anak Ketiga saat ini dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 27 tahun akan tetapi mulai dari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1. Tergugat sering cemburu dengan penggugat;

4.2. Tergugat melakukan KDRT ketika emosi;

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada Bulan Desember tahun 2018, dikarenakan Tergugat cemburu dengan penggugat, tergugat menuduh penggugat selingkuh ditempat kerja, padahal itu tidak benar, lalu terjadi cekcok dan tergugat melakukan KDRT kepada penggugat sehingga penggugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember Tahun 2018;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga belum mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, dengan disertai konfirmasi dari Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dalil gugatan angka 3, anak yang bernama _ lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
2. Bahwa terkait dalil gugatan angka 4.1., Penggugat tidak mengetahui alasan mengapa Tergugat cemburu;
3. Bahwa terkait dalil gugatan angka 4.2., Tergugat melakukan kekerasan fisik dalam bentuk memukul mata Penggugat pada bulan Desember 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _, NIK._, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 1 Juni 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama _ dengan _, Nomor: _, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Mei 1991, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. _, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat sejak tahun 2015, ketika bekerja di PT Sutopo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess PT. Sutopo, yang mana Saksi juga tinggal di Mess tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar mulut, bahkan hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Tergugat melakukan kekerasan fisik tersebut, namun Saksi melihat memar di wajah Penggugat pada tahun 2018, yang berdasarkan keterangan Penggugat hal tersebut dikarenakan ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mudah cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. __, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Air Batu, kemudian pindah ke Mess PT. Sutopo;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini sudah mandiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2012, sudah tidak rukun lagi karena bertengkar mulut, bahkan hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, ketika bekerja di PT Sutopo;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Tergugat melakukan kekerasan fisik tersebut, namun Saksi melihat luka di leher Penggugat, yang berdasarkan keterangan Penggugat hal tersebut disebabkan oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah cukup lama, sehingga Saksi tidak mengingatnya dengan jelas, mungkin sejak sekitar tahun 2012 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

3. __, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat ketika bekerja di PT Sutopo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess PT Sutopo;
- Bahwa pada awalnya yang bekerja di PT Sutopo adalah Tergugat, namun setelah itu Penggugat juga ikut bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana 2 (dua) orang anak sudah menikah, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat, sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat cemburuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *junctis* Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, dengan disertai konfirmasi dari Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember Tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __, NIK. __, alat bukti surat bertanda surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama __ dengan __, Nomor: __, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 24 Mei 1991, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan kepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama __, __ dan __, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi atas nama __ dan __ telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi atas nama __ telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut sebagian merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sebagian lainnya merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi atas nama __ menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi atas nama _ selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Mei 1991;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut disebabkan karena Tergugat mudah cemburu terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
5. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبِتَ الضَّرَرُ وَعُجْزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena Tergugat mudah cemburu terhadap Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini, maka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Fikri Hanif, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

D.T.O

Fikri Hanif, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

D.T.O

Ardi, S.H.

Hakim Anggota

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaf : Rp 30.000,00
taran : Rp 20.000,00
b. Panggi : Rp 10.000,00

lan

Pertama P

& T

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)

3. Panggi : Rp 1.000.000,00

lan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)